

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI DESA  
KARANGGEDANG KECAMATAN BUKATEJA  
KABUPATEN PURBALINGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**AL 'AINNA AL MARDHIYAH  
NIM. 1522302041**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Al 'Ainna Al Mardhiyah  
NIM : 1522302041  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul, **"PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 18 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Al 'Ainna Al Mardhiyah

NIM. 1522302041



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto, 53126  
Telp: 0281-635624, 0281-628250, fax :0281-636553,  
www.uinpurwokerto.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DI  
BAWAH TANGAN DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN  
BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Al 'Ainna Al Mardhiyah (NIM. 1522302041) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 03 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/Ketua Sidang  
Sidang

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Penguji II/Sekretaris

Syifaun Nada, M.H.  
NIDN. 2023089307

Pembimbing/Penguji III

M. Puad Zain, M. Sy.  
NIDN. 2016088104



Purwokerto, 20 Juni 2022  
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S. Ag., M. A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Mei 2022

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Al 'Ainna Al Mardhiyah  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Al 'Ainna Al Mardhiyah  
NIM : 1522302041  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah  
Fakultas/Program Studi : Syari'ah/Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan  
Di Bawah Tangan Di Desa Karanggedang  
Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 18 Mei 2022

Pembimbing,



**M. Fuad Zain, M. Sy.**  
**NIP. 2016088104**

## MOTTO

**“Setiap Orang Adalah Guru, Setiap Tempat Adalah Sekolah, Dan Setiap Waktu Adalah Belajar, Maka Dari Itu Manfaatkanlah Hidupmu Untuk Setiap Langkah Yang Kamu Ambil, Gapailah, Dan Bersyukurlah.”**

**(K.H. Miftahudin Kyai Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)**



## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT dan sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Achmad Sukandi Mugianto dan Ibu Mulyati Wiryosoekarno S.Pd., serta Bapak Kiswan Waris Wicaksono dan Ibu Sukila Haryati yang senantiasa memberikan doa, cinta, dan kasih sayang serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupannya, serta mendapat pahala yang berlipat ganda terhadap jasa-jasa yang sudah diberikan selama kehidupan penulis, Aamiin.
2. Suami saya Nur Ade Prasetyo, S.M., yang selalu memberikan doa dan restu dalam setiap langkah penulis, motivasi, suport dan juga memberi semangat serta bimbingan untuk penulis.
3. Anak saya Zelmira El-Nashwa yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis.
4. Kawan-kawan saya Aling, Dewi Sundari, Ismi Aulia Amir, Rona Setiyani, Uswatun Hasanah, Muhammad Fajri Muthohir, Zaky Fabiansyah, Syahrul Maulana, Trio Syaefulloh, Oki Hendrawan Setyo Aji, Hilma Hamdani Aprilian dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan support dan semangat bagi penulis.

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DI  
BAWAH TANGAN DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN  
BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA**

**Al ‘Ainna Al Mardhiyah  
NIM. 1522302041**

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Pernikahan di bawah tangan mejadi sebuah polemik bagi masyarakat Indonesia karena berbagai hal yang terjadi mengakibatkan kerugian bagi pelakunya. Sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur secara ketat perihal pernikahan. Di Desa Karanggedang pernikahan di bawah tangan merupakan tradisi turun temurun yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Karanggedang terhadap pernikahan di bawah tangan serta kesesuaian pandangan tokoh masyarakat terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan metode deskriptif. Objek penelitian ini berupa pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan dan subjek penelitian adalah perangkat desa dan tokoh agama Desa Karanggedang. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, sementara analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) pernikahan di bawah tangan di desa Karanggedang merupakan tradisi turun temurun sebelum mempelai melakukan nikah resmi dan dilakukan setelah lamaran berlangsung dengan disaksikan oleh kedua keluarga mempelai. Pernikahan di bawah tangan dilakukan sebelum melakukan pernikahan resmi dikarenakan tradisi masyarakat yang sudah menjadi turun temurun, karena menghindari perbuatan yang melanggar norma agama atau dilarang oleh agama, karena istri tidak memperbolehkan suami beristri lagi atau poligami, karena kekhawatiran orang tua kepada anaknya terhadap pergaulan bebas, karena biaya pernikahan di bawah tangan lebih murah dari pada pernikahan resmi, karena kurang atau rendahnya pengetahuan tentang nikah secara sah yang dicatatkan di KUA, karena rumitnya administrasi untuk melangsungkan pernikahan resmi yang harus diajukan, serta karena ketidaktegasan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang; (2) berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidanakan.

**Kata Kunci:** Penikahan Di Bawah Tangan, Pandangan Tokoh, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini ditrasliterasi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Aposrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

يَدُلُّ	Ditulis	<i>Yadulla</i>
سَيِّدُ	Ditulis	<i>Sayyidu</i>
حَتَّى	Ditulis	<i>Hatta</i>
أَنَّهَا	Ditulis	<i>Annaha</i>

## C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis h

الإِبَاحَةُ	Ditulis	<i>Al-Ib āhah</i>
مُبَرَّاحَةٌ	Ditulis	<i>Al-Mudārabah</i>
مُتَرَاكِمَةٌ	Ditulis	<i>Al-Musyārahah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila diketahui lafal aslinya.

## D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---------	--------	---------	---

--- <u>   </u> ---	Kasrah	Ditulis	I
--- <u>   </u> ---	D'ammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	العُقُودِ	Ditulis	<i>Al-'uqūd</i>
2.	Fathah + Alif	Ditulis	Ā
	الْجُعَالَةَ	Ditulis	<i>Al-Ju'ālah</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	زَعِيمٍ	Ditulis	<i>Za'im</i>

### F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
خَيْرٍ	Ditulis	<i>Khair</i>
عَلَيْهِ	Ditulis	<i>'alaihi</i>

### G. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

الأصل	Ditulis	<i>al-Aşlu</i>
العقاب	Ditulis	<i>Al- 'iqāb</i>
البر	Ditulis	<i>Al-Birri</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشَّرع	Ditulis	<i>as-Syar'i</i>
---------	---------	------------------



## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat melakukan tugas sebagai hamba Allah untuk selalu berusaha, berfikir, dan bersyukur atas segala karunia, kenikmatan serta kehidupan yang diberikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umat-Nya.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA”. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dengan selesainya penelitian ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga atas dukungan, bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.Si., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Fuad Zain, M.Sy., Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto serta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan atas waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, motivasi, saran, dan koreksi saya ucapkan banyak terimakasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Muchimah, S.H.I., M.H., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Orang tuaku tercinta, Bapak Achmad Sukandi Mugianto dan Ibu Mulyati Wiryosoekarno S.Pd., serta Bapak Kiswan Waris Wicaksono dan Ibu Sukila Haryati yang telah memberikan motivasi, do'a, dan memberikan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Suami saya Nur Ade Prasetyo, S.M., yang selalu memberikan doa dan restu dalam setiap langkah penulis, motivasi, suport dan juga memberi semangat serta bimbingan untuk penulis.
12. Anak saya Zelmira El-Nashwa yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis.
13. Teman serta sahabat saya Aling, Dewi Sundari, Ismi Aulia Amir, Rona Setiyani, Uswatun Hasanah, Muhammad Fajri Muthohir, Zaky Fabiansyah, Syahrul Maulana, Trio Syaefulloh, Oki Hendrawan Setyo Aji, Hilma Hamdani Aprilian dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan support dan semangat bagi penulis, berbagi keluh kesah dan keceriaan, suka dan duka selama penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak sehingga dapat terwujud skripsi ini.
14. Teman-teman Hukum Keluarga Islam A dan B Angkatan 2015.
15. Dan semua pihak yang telah membantu, memotivasi serta memberi dukungan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun semua pihak. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

Purwokerto, 18 Mei 2022

Penulis,



Al 'Ainna Al Mardhiyah  
NIM. 1522302041



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II	PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM, PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM, DAN PERNIKAHAN SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	18
	A. Pernikahan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam .....	18
	1. Pernikahan Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 ....	18
	2. Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	21
	B. Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	22
	1. Pengertian Pernikahan.....	22
	2. Hukum Melakukan Pernikahan.....	22
	3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	23
	4. Larangan Pernikahan.....	25
	5. Putusnya Pernikahan .....	26
	C. Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	27
	1. Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif .....	27
	2. Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam .....	29
BAB III	METODE PENELITIAN .....	33
	A. Jenis Penelitian .....	33
	B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
	C. Objek dan Subjek Penelitian.....	35

D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data .....	40
BAB IV PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA .....	43
A. Profil Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga .....	43
B. Pernikahan Di Bawah Tangan Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.....	48
C. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.....	50
BAB V PENUTUP .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Transkrip Hasil Wawancara

**Lampiran 2.** Dokumentasi Kegiatan

**Lampiran 3.** Surat-surat Penelitian

- a. Surat Rekomendasi Munaqosyah
- b. Surat Izin Penelitian
- c. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- d. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

**Lampiran 4.** Sertifikat-sertifikat

- a. Sertifikat BTA-PPI
- b. Sertifikat Bahasa Arab
- c. Sertifikat Bahasa Inggris
- d. Sertifikat APLIKOM
- e. Sertifikat KKN
- f. Sertifikat PPL

**Lampiran 5.** Daftar Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara dua kelompok yang didalamnya menjadikan jalan tolong menolong. Sulaiman Rasjid dalam bukunya juga menyampaikan bahwa pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Pernikahan dalam Islam mempunyai syarat dan rukun, yang apabila telah terpenuhi maka hukumnya sah. Namun demikian dalam administrasi tata pemerintahan Republik Indonesia, ikatan lahir batin saja tidak cukup untuk mengekalkan pernikahan dan menjamin hak-hak suami dan istri untuk terpenuhi.<sup>2</sup> Hal ini ada pada peraturan pernikahan Indonesia yang mengatakan bahwa, "*perkawinan yang tidak di catatkan pada pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum*". Di Indonesia, hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut hukum negara

---

<sup>1</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), hlm. 374.

<sup>2</sup> Kustini, *Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 4

telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, "*Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam Bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya sebuah pernikahan baru di anggap memiliki kekuatan hukum di hadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah di catat oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, "*Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat*". Sedangkan berdasarkan konsep konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Menurut mazhab Syafi'i yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah akad (sighat, ijab, qabul), calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, dan orang tua (wali).<sup>3</sup> Selain itu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa, "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan*".<sup>4</sup>

Pernikahan yang dilaksanakan tanpa dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat disebut "Pernikahan Di Bawah Tangan" atau "Pernikahan Sirri". Pernikahan yang tidak dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku secara

---

<sup>3</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 2.

<sup>4</sup> Wasman dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 45.

hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak isteri, anak, dan keluarga dari pihak isteri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Namun dalam kenyataannya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Indonesia secara umum mengenal dua istilah pernikahan, yaitu pernikahan negara dan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri. Pernikahan negara atau pernikahan resmi merupakan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan memiliki akta nikah. Sedangkan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun pernikahan dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA).<sup>5</sup> Pernikahan di bawah tangan terkadang menimbulkan banyak polemik bagi para pelakunya, tak jarang mereka akan mendapatkan kesusahan dikemudian hari, seperti status pernikahan yang tidak sah, hak asuh anak, harta pernikahan, dan kasus yang sering terjadi adalah tiba-tiba ditinggalkan begitu saja oleh pasangan mereka.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009 yang tercantum pada Pasal 143 yang isinya akan memperketat pernikahan sirri, kawin kontrak dan poligami yang diberlakukan untuk pemeluk agama Islam. Pasal ini menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan pernikahan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah akan dipidana dengan ancaman

---

<sup>5</sup>Engkus, Budaya 'Nikah Siri' dalam Perspektif Administrasi Pembangunan (Studi di Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur), *Jurnal Politea*, Volume 19, Nomor 9, 2017, hlm. 1.

hukuman bervariasi. Yakni, dari 6 bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga 12 juta.<sup>6</sup> Dengan demikian, sejatinya pernikahan sirri di Indonesia merupakan hal yang melanggar pidana.

Pernikahan sirri oleh Mohd Idris Ramulyo didefinisikan dengan, perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Maksudnya adalah bahwa perkawinan itu tetap sah dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam, hanya pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di KUA yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Sahnya nikah di bawah tangan seperti yang diyakini Mohd Idris Ramulyo ini berbeda dengan pendapat Jawahir Thantowi di mana ia mengategorikan menjadi tiga pandangan seperti yang diterangkan berikut:

1. Nikah sirri tidak dilarang atau boleh saja dilakukan sepanjang dengan prinsip-prinsip berikut:
  - a. Nikah sirri dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya pelanggaran hubungan antara laki-laki dan perempuan.
  - b. Nikah sirri dilakukan dengan mematuhi syarat-syarat dan rukun yang digariskan dalam hukum Islam.
  - c. Nikah sirri dilakukan dengan mempertimbangkan alasan bahwa Islam mengajarkan agar mempermudah pernikahan, jangan menunda-nunda meskipun masih ada beban ekonomi. Selain didasarkan pada ketentuan

---

<sup>6</sup>Narulita Puji Astuti, "Nikah Sirri Menurut Perspektif Perempuan Aisyiyah Muhammadiyah", *Skripsi*, Fakultas Theologia, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

hukum Islam, praktek nikah sirri terkadang lebih ditentukan karena urusan keluarga masing-masing pelaku.

2. Nikah sirri dilarang mudharatnya lebih banyak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Nikah sirri dilarang karena hukum yang dianut seharusnya adalah hukum positif mengingat hukum Islam telah terkandung di dalamnya.
- b. Nikah sirri menimbulkan dualisme dalam penerapan hukum, sehingga unifikasi dan kepastian hukum tentang pernikahan dapat hilang.
- c. Nikah sirri menimbulkan masalah, seperti proses perceraian yang menyulitkan kedua belah pihak akibat tidak dicatatkannya pernikahan tersebut secara resmi.
- d. Dalam nikah sirri, suami tidak mempunyai tanggung jawab yang besar dan mengikat karena kecenderungan yang kerap terjadi bahwa ekonomi rumah tangga ditanggung sendiri-sendiri.
- e. Nikah sirri menjadi lahan empuk yang sering dipraktekkan oleh para pejabat.

3. Membolehkan nikah sirri asal disesuaikan dengan ketentuan hukum positif, yaitu mencatat secara resmi melalui pejabat yang berwenang meski tanpa harus melaksanakan resepsi. Pandangan ketiga ini berusaha menjembatani kebutuhan antara pro dan kontra terhadap nikah sirri. Pandangan ketiga ini selain bermuatan kepentingan agar umat Islam mematuhi dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi (baik terhadap

hukum agama maupun hukum positif) juga memiliki pesan agar perkawinan tersebut didukung oleh pihak-pihak keluarga yang terlibat.<sup>7</sup>

Berbicara mengenai fenomena pernikahan di bawah tangan timbul banyak asumsi khususnya bagi masyarakat Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya tidak terlepas dari banyaknya tradisi yang dimiliki setiap daerahnya. Tradisi adalah kebiasaan, suatu aktivitas turun-temurun dari leluhur kita, yang biasanya dilakukan warga masyarakat dengan melakukan semacam ritual. Sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi akan punah.<sup>8</sup> Sebagai suatu kegiatan yang dijalankan secara turun temurun, pernikahan di bawah tangan ternyata juga menjadi sebuah tradisi di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan desa dengan jumlah penduduk mencapai 6.429 jiwa dengan mayoritas penduduknya beragama Islam NU (Nahdatul Ulama). Desa Karanggedang menempatkan tokoh masyarakat seperti perangkat desa dan tokoh agama atau kyai sebagai sosok panutan. Hal ini yang kemudian membuat Desa Karanggedang menjadi daerah yang sangat religius. Latar

---

<sup>7</sup> Wasman dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 243.

<sup>8</sup>Erni, dkk, *Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), hlm 42.

belakang ini juga yang kemudian mendorong para warganya untuk melangsungkan pernikahan di bawah tangan sebelum melakukan nikah resmi.

Pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga ini biasanya dilangsungkan saat proses peminangan atau setelah peminangan dengan dihadiri oleh kedua mempelai, wali, saksi, keluarga besar kedua mempelai, serta kyai dan perangkat desa yang akan menikahkan. Alasan perangkat desa mengizinkan pernikahan di bawah tangan terlebih dahulu sebelum pernikahan resmi karena jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan berbagai masalah bagi pasangan di kemudian hari. Khususnya pandangan masyarakat terkait fenomena pacaran saat ini yang cenderung terang-terangan dan melanggar norma agama. Terlebih memang pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga ini sudah menjadi tradisi turun temurun dan lumrah terjadi. Sedangkan alasan tokoh agama atau kyai memperbolehkan pernikahan di bawah tangan karena sudah baligh dan memenuhi syarat pernikahan. Terlebih pernikahan di bawah tangan tersebut tidak melanggar agama dan pacarannya halal serta sah dimata Allah. Sehingga diharapkan bagi pasangan dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri.

Adapun hal-hal yang selalu disampaikan oleh perangkat desa dan tokoh agama Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di bawah tangan yaitu: *pertama*, jangan sampai lupa untuk mendaftarkan

pernikahan di KUA dan segera melengkapi dokumen-dokumen untuk mendaftarkan pernikahan di KUA. *Kedua*, boleh melakukan hubungan seksual atau suami istri tetapi jangan sampai kebobolan atau hamil supaya proses untuk melangsungkan pernikahan secara resmi dipermudah dan tidak menghambat administrasi. *Ketiga*, jangan sampai lupa dengan hak dan kewajiban suami dan istri terutama pemenuhan nafkah lahir dan batin karena sudah sah secara agama untuk membina rumah tangga.

Berdasarkan dengan adanya penelitian lapangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tersebut, maka benar adanya bahwa di daerah tersebut telah terjadi pernikahan di bawah tangan yang dalam prakteknya mereka melangsungkan pernikahan di bawah tangan tanpa melihat adanya ketentuan-ketentuan hukum yang ada baik dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dari KHI yang digunakan sebagai acuan dasar agar tujuan pernikahan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dalam kaitannya pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tersebut, adapun beberapa alasan yang melatarbelakanginya, diantaranya adalah karena tradisi masyarakat yang sudah menjadi turun temurun, karena menghindari perbuatan yang melanggar norma agama atau dilarang oleh agama, karena istri tidak memperbolehkan suami beristri lagi atau poligami, karena kekhawatiran orang tua kepada anaknya terhadap pergaulan bebas, karena biaya pernikahan sirri lebih murah dari pada pernikahan resmi, karena kurang atau rendahnya pengetahuan tentang nikah secara sah yang dicatatkan di

KUA, karena rumitnya administrasi untuk melangsungkan pernikahan resmi yang harus diajukan, serta karena ketidaktegasan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang.

Dari berbagai uraian diatas, maka penulis tertarik dan merasa tergerak untuk meneliti permasalahan tentang pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja kabupaten Purbalingga yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dari KHI. Kemudian, peneliti juga menemukan masalah yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam mengenai pandangan tokoh masyarakat di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tentang pernikahan di bawah tangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dari KHI. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga”**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Tokoh Masyarakat**

Dalam KBBI dijelaskan bahwa tokoh adalah orang terkemuka. Sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh kebudayaan yang mereka anggap sama dan

tinggal disuatu wilayah dengan batas-batas tertentu.<sup>9</sup> Jadi tokoh yang dimaksud oleh peneliti ialah orang yang dianggap mempunyai kapasitas dan berpengaruh dalam bidang tertentu kemudian dijadikan panutan dalam masyarakat.

Tokoh masyarakat dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Karanggedang dan Tokoh Agama Desa Karanggedang. Perangkat Desa dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa dan Seksi Pelayanan Desa. Sedangkan Tokoh Agama dalam penelitian ini meliputi Kyai Desa Karanggedang.

## 2. Pernikahan Di Bawah Tangan

Secara sosiologis, pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, pernikahan di bawah tangan yang dimaksud adalah pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>9</sup>Nurul Hasanah, "Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tentang Perkawinan Usia Anak (Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)", *Skripsi*, Fakultas Syariah, (Purwokerto: Universitas Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021), hlm. 9.

<sup>10</sup> Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 11, 2016, hlm. 1.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan berguna serta bermanfaat terhadap bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam rangka pengembangan pengetahuan dan kajian tentang pernikahan di bawah tangan.

### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi, bacaan, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya dan memberikan kontribusi bagi akademisi serta berguna untuk masyarakat agar mengetahui tentang pernikahan sirri sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh masyarakat terkait permasalahan pernikahan di bawah tangan.

## E. Kajian Pustaka

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Farid Pardamean Putra Irawan dan Nur Rofiq yang berjudul “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya”, tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fenomena perkawinan sirri di Jakarta khususnya dan berbagai permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat praktik kawin sirri. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif

deskriptif dengan pendekatan empiris. Sumber data primer berasal dari data pelaku nikah sirri di Jakarta yang didapat dari penghulu nikah sirri di daerah Kramat Jati. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis data menggunakan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>11</sup>

Persamaan dalam penelitian tersebut, yaitu sama dalam membahas mengenai pernikahan di bawah tangan. Namun ada perbedaan dalam segi penelitiannya yaitu, penelitian tersebut mengambil sumber data primer berasal dari data pelaku nikah sirri di Jakarta yang didapat dari penghulu nikah sirri di daerah Kramat Jati. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu, berdasarkan pandangan tokoh masyarakat di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Harpani Matnuh dengan judul “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional” tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif atau penelitian perpustakaan dengan mengkaji studi dokumen. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan atau

---

<sup>11</sup> Irfan Islami, Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Hukum, Vol.8, No. 1, 2017.

perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat, merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>12</sup>

Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu, sama dalam membahas pernikahan di bawah tangan. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu, penelitian tersebut membahas pernikahan di bawah tangan dalam hukum nasional. Sedangkan yang dibahas peneliti yaitu berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

*Ketiga*, Nur Aisyah dalam penelitiannya yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan” tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif atau penelitian perpustakaan dengan pendekatan yuridis dan historis dan mengkaji studi dokumen. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dokumen serta tulisan lain yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan umum bagi sahnya perkawinan berupa pencatatan perkawinan adalah hasil dari ijtihad karena tidak disebutkan secara rinci di dalam Al-qur'an dan hadist. Hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad dapat berubah sesuai dengan kondisi selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan

---

<sup>12</sup> Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 11, 2016.

dengan Al-qur'an dan hadist atau maqasid al syariah, berdasarkan kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman.<sup>13</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu, sama dalam membahas pernikahan di bawah tangan. Namun terdapat perbedaan yaitu, penelitian tersebut membahas pernikahan di bawah tangan berdasarkan hukum islam. Sedangkan penelitian yang penulis bahas yaitu, membahas terkait pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan kerangka skripsi yang disusun secara umum yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika kepenulisan menjadi 5 bab dengan beberapa sub bab pembahasan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang Pendahuluan, yang isinya berupa latar belakang masalah, yaitu membahas mengenai kondisi yang menjadi dasar munculnya suatu permasalahan dan menjadi perhatian peneliti. Kemudian dalam bab ini juga terdapat definisi operasional yaitu, mencakup petunjuk yang harus diamati oleh peneliti agar tidak terjadi kesalah pahaman

---

<sup>13</sup> Nur Aisyah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan, Jurnal Al-Qadau, Volume 5, 2018.

dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud peneliti terhadap penelitian yang akan dibahas. Kemudian dalam bab ini terdapat pula rumusan masalah yaitu, berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Selanjutnya, dalam bab ini juga berisi tujuan dan manfaat penelitian yaitu, tujuan manfaat merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan peneliti, sedangkan manfaat penelitian merupakan keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini baik itu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya dalam bab ini juga terdapat kajian pustaka yaitu, membahas mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang bertujuan untuk membantu peneliti mendapatkan hasil yang maksimal dan sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian ini. Kemudian yang terakhir dalam bab ini berisi tentang sistematika pembahasan yaitu, membahas mengenai kerangka skripsi yang disusun secara umum yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang memuat dasar-dasar atau konsep mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun landasan teori yang digunakan yaitu, pernikahan menurut undang-undang no.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam, pernikahan menurut hukum islam, dan pernikahan di bawah tangan menurut hukum positif dan hukum islam.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian, dimana pada bagian ini merupakan bagian penting dalam penelitian. Metode penelitian berisi tentang detail metode yang digunakan dalam penelitian berupa jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, menjelaskan tentang pembahasan, yaitu bagian yang membahas mengenai gambaran umum subjek dan pembahasan mengenai analisis penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu, profil Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, dan analisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

Bab kelima, menjelaskan tentang penutup penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil analisis terhadap pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Kemudian bab ini juga berisi saran yaitu, merupakan bagian penutup dari penelitian berupa komentar dan sanggahan serta solusi atau manfaat yang diberikan oleh peneliti.

**BAB II**

**PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM, PERNIKAHAN MENURUT HUKUM  
ISLAM, DAN PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**A. Pernikahan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi  
Hukum Islam**

**1. Pernikahan Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum pernikahan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang pernikahan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam. Undang-undang ini memuat 17 Bab dan 67 Pasal yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran asas yang berfungsi sebagai penghambat dan pengatur pernikahan.<sup>14</sup> Asas-asas atau prinsip yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi,

---

<sup>14</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Lampung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 69.

<sup>15</sup>Anonim, Im. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 30-32.

- agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu pernikahan adalah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
  - c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian pernikahan suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
  - d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu,

pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk menikah baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

#### Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian mengenai pernikahan menurut Kompilasi hukum Islam diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KHI. Sedangkan pencatatan mengenai pernikahan diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

### Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.<sup>16</sup>

### Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7-8.

Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

#### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>17</sup>

## **B. Pernikahan Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Nikah**

Menurut Imam Syafi'i, pernikahan diartikan sebagai akad yang menjadikan kebolehan melakukan persetujuan. Pernikahan juga diartikan sebagai akad yang di dalamnya terdapat lafadz pernikahan secara jelas diperbolehkannya bercampur menurut Imam Hambali.<sup>18</sup> Pendapat lain juga menjelaskan bahwa pernikahan menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>19</sup>

### **2. Hukum Melakukan Pernikahan**

Nikah hukumnya wajib bagi setiap muslim, karena dalam Islam tidak ada pembujangan. Abu Qilabah mengatakan bahwa beberapa dari

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 27.

<sup>18</sup> Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Sumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 300.

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), hlm. 374.

sahabat nabi bermaksud akan menjauhkan diri dari duniawi dan meninggalkan perempuan (tidak kawin dan tidak menggaulinya) serta akan hidup membujang. Maka Rasulullah berkata dengan nada marah, Ia berkata:

“sesungguhnya orang-rang sebelum kamu hancur lantaran keterlaluannya, mereka memperketat terhadap diri-diri mereka, oleh karena itu Allah memperketat juga, mereka itu akan tinggal di gereja dan kuil-kuil. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan Dia, berhajilah, berumrahlah dan berlaku luruslah kamu, maka Allah pun akan meluruskan kepadamu”.<sup>20</sup>

Kemudian setelah itu turunlah sebuah ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang dihalalkan Allah untuk kamu dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas” (QS. Al-Maidah: 87)

Ajaran Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan merupakan sunnah Rasul serta Wasilah untuk mendapatkan Ridha dan Surga Allah.<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Nikah

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul Fiqh Islam, menyatakan bahwa rukun nikah ada 3<sup>22</sup>, yaitu:

#### a. Sigat (akad)

yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali

“Saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama....” Dan

jawaban mempelai laki-laki “Saya terima menikahi....”. Hal ini

<sup>20</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 13.

<sup>21</sup>Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 24.

<sup>22</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), hlm. 382-383.

dikarenakan pernikahan tidak sah apabila tidak ada lafaz nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari keduanya. Rasulullah bersabda:

إَتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. رواه مسلم

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.” (Riwayat Muslim)

#### b. Wali

Rukun nikah yang kedua, yaitu wali. Keterangan ini terdapat pada sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ.

“Barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahan batal.” (Riwayat empat orang ahli hadis, kecuali Nasai)

Kemudian hadis lain juga berpendapat bahwa seorang wali haruslah laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali yang artinya:

“Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.” (Riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni)

#### c. Dua orang saksi

Rukun nikah yang terakhir, yaitu dua orang saksi. Sahnnya sebuah pernikahan apabila ada dua orang saksi yang hadir dalam pernikahan dan menyaksikan secara langsung pernikahan tersebut. Nabi Muhammad bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. رواه أحمد

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”  
(Riwayat Ahmad)

Henny Wiludjeng dalam bukunya menyebutkan bahwa syarat pernikahan secara umum yaitu tidak boleh melanggar larangan pernikahan yang terdapat dalam Al-Quran, seperti perbedaan agama dan larangan pernikahan karena hubungan darah, semenda dan saudara sepersusuan.<sup>23</sup>

#### 4. Larangan Pernikahan

Hukum pernikahan dalam Islam sejatinya mengenal asas selektivitas, yang artinya seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan harus terlebih dahulu menyeleksi siapa yang boleh menikah dan siapa yang tidak boleh menikah.<sup>24</sup> Hal ini selaras dengan dasar hukum larangan pernikahan dalam Islam yang telah diatur dengan jelas dalam QS. Al-Annisa: 23, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang

<sup>23</sup> J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm. 10.

<sup>24</sup> Agus Hermanto, *Larangan Pernikahan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Akasara Books, 2016), hlm. 11.

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang sudah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Nisa: 23)

## 5. Putusnya Pernikahan

Putusnya pernikahan dalam Islam apabila terjadi *takrif* talak (melepaskan ikatan) yang artinya melepaskan ikatan pernikahan.<sup>25</sup>

Putusnya perkawinan adalah apabila berakhirnya hubungan dan ikatan antara suami isteri. Putusnya perkawinan dalam islam secara umum disebabkan oleh empat hal, yakni:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui takdirnya, di mana salah satu pasangan meninggal dunia.
- b. Putusnya perkawinan karena kehendak suami dan adanya alasan-alasan tertentu. Hal ini bisa disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan karena kemauan dari seorang isteri, hal ini bisa disebabkan oleh intervensi keluarga, keberatan sang isteri dalam menjalankan rumah tangga bersama suami atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syarak. Cara ini biasa disebut dengan khulu’.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim. Sebagai pihak ketiga yang melihat permasalahan antara isteri dan suami yang membuat suatu

---

<sup>25</sup>Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), hlm. 401.

perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini biasa disebut dengan *fasakh*.<sup>26</sup>

## **C. Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

### **1. Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, diterangkan bahwa kawin di bawah tangan merupakan sebuah perkawinan yang tidak dicatat pada lembaga negara yang berwenang. Yaitu suatu bentuk perkawinan yang telah merupakan bentuk perkawinan masa kini yang timbul dan berkembang pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “penyelundupan hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan yang bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.<sup>4</sup> Dalam hal ini yang menjadi lembaga negara yang khusus menangani pencatatan pernikahan adalah KUA. Dan yang khusus membidangi pencatatan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), Hlm. 197.

Perkawinan dibawah tangan merupakan suatu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, namun tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dihadiri oleh pejabat yang berwenang. Meski sah menurut agama, namun perkawinan di bawah tangan tidak berkah dan luput dari perlindungan Hukum yang berwenang serta perkawinan dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah di bawah tangan, karena nikah di bawah di mata Hukum Positif dianggap melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>27</sup>

Pernikahan di bawah tangan dengan jelas melanggar Pasal 2 point 2, Artinya pernikahan ini melanggar syarat-syarat sahnya pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan di bawah tangan dianggap sebagai suatu tindak pidana dalam hukum Positif di Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009 yang tercantum pada Pasal 143 akan memperketat pernikahan siri, kawin kontrak dan poligami yang diberlakukan untuk pemeluk agama Islam. Pasal ini menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan pernikahan tidak di hadapan

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pejabat Pencatat Nikah akan dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi. Yakni, dari 6 bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga 12 juta.<sup>28</sup> Dengan demikian pernikahan siri menurut hukum positif adalah tidak sah dan pelakunya dapat dipidanakan.

## 2. Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam

Perkawinan di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum, dan perkawinan menurut hukum adalah perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan termasuk dalam hal pencatatan perkawinan. Dengan demikian perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum, dan nikah seperti itu dianggap sebagai perkawinan liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.

Pada mulanya syari'at Islam, baik Al- Qur'an maupun sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Namun, tuntutan perkembangan zaman dalam berbagai pertimbangan kemaslahatan, maka hukum di Indonesia mengaturnya. Secara tekstual memang tidak ada dalil, baik dari Al-Qur'an dan Hadist yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu ukuran keabsahan perkawinan. Namun bila dikaji lebih jauh ada riwayat hadist yang menyebutkan bahwa perkawinan harus diumumkan. Hadist lain menyebutkan agar perkawinan dipestantakan walau

---

<sup>28</sup>Narulita Puji Astuti, "Nikah Sirri Menurut Perspektif Perempuan Aisyiyah Muhammadiyah", *Skripsi*, Fakultas Theologia, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

hanya menyembelih seekor kambing untuk makanan bagi yang hadir dalam pesta perkawinan.

Pernikahan sirri oleh Mohd Idris Ramulyo didefinisikan dengan, perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Maksudnya adalah bahwa perkawinan itu tetap sah dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam, hanya pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di KUA yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Sahnya nikah sirri seperti yang diyakini Mohd Idris Ramulyo ini berbeda dengan pendapat Jawahir Thantowi di mana ia mengkatégorikan nikah sirri menjadi tiga pandangan seperti yang diterangkan berikut:

1. Nikah sirri tidak dilarang atau boleh saja dilakukan sepanjang dengan prinsip-prinsip berikut:
  - a. Nikah sirri dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya pelanggaran hubungan antara laki-laki dan perempuan.
  - b. Nikah sirri dilakukan dengan mematuhi syarat-syarat dan rukun yang digariskan dalam hukum Islam.
  - c. Nikah sirri dilakukan dengan mempertimbangkan alasan bahwa Islam mengajarkan agar mempermudah pernikahan, jangan menunda-nunda meskipun masih ada beban ekonomi. Selain didasarkan pada ketentuan hukum Islam, praktek nikah sirri terkadang lebih ditentukan karena urusan keluarga masing-masing pelaku.

2. Nikah sirri dilarang mudharatnya lebih banyak dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Nikah sirri dilarang karena hukum yang dianut seharusnya adalah hukum positif mengingat hukum Islam telah terkandung di dalamnya.
  - b. Nikah sirri menimbulkan dualisme dalam penerapan hukum, sehingga unifikasi dan kepastian hukum tentang pernikahan dapat hilang.
  - c. Nikah sirri menimbulkan masalah, seperti proses perceraian yang menyulitkan kedua belah pihak akibat tidak dicatatkannya pernikahan tersebut secara resmi.
  - d. Dalam nikah sirri, suami tidak mempunyai tanggung jawab yang besar dan mengikat karena kecenderungan yang kerap terjadi bahwa ekonomi rumah tangga ditanggung sendiri-sendiri.
  - e. Nikah sirri menjadi lahan empuk yang sering dipraktekkan oleh para pejabat.
3. Membolehkan nikah sirri asal disesuaikan dengan ketentuan hukum positif, yaitu mencatat secara resmi melalui pejabat yang berwenang meski tanpa harus melaksanakan resepsi. Pandangan ketiga ini berusaha menjembatani kebutuhan antara pro dan kontra terhadap nikah sirri. Pandangan ketiga ini selain bermuatan kepentingan agar umat Islam mematuhi dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi (baik terhadap hukum agama maupun hukum positif) juga memiliki pesan agar

perkawinan tersebut didukung oleh pihak-pihak keluarga yang terlibat.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Wasman dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 243.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan hal penting yang harus ditentukan sebelum melakukan penelitian, karena jenis penelitian merupakan dasar implikasi pada keseluruhan penelitian. Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan pengamatan dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.<sup>30</sup> Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini dikenal dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bertolak dari data primer berupa hasil observasi, wawancara dan atau penyebaran kuisioner.<sup>31</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif artinya penelitian mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenal sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.<sup>32</sup> Artinya, tujuan metode deskriptif adalah mendeskripsikan atau menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan oleh warga desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>30</sup>Fadlun Maros, dkk, "Penelitian Lapangan (*field Research*)", *Academia*, Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2016.

<sup>31</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 32.

<sup>32</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikakan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh, terorganisir dengan baik, dan mencapai tujuan penelitian serta pemahaman yang mendalam mengenai perspektif tokoh masyarakat terhadap pernikahan dibawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Desa Karanggedang merupakan salah satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Letak Desa Karanggedang sendiri terletak di perbatasan Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara. Desa Karanggedang terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun I Pakutukan, Dusun II Karanggedang, Dusun III Pangempon dan Dusun IV Glempong. Dalam melakukan penelitian peneliti mengambil salah satu Dusun yaitu, Dusun II Karanggedang untuk dijadikan acuan penelitian atau sample penelitian mengenai pernikahan sirri yang terjadi di Dusun tersebut supaya memudahkan peneliti mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama setengah bulan yaitu terhitung dari tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022.

## C. Subjek Dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek dalam konsep penelitian merupakan responden atau informan yang hendak digali informasinya.<sup>33</sup> Pendapat lain juga mengatakan bahwa subjek penelitian merupakan informan, yang artinya seseorang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi tempat penelitian atau mendapatkan data penelitian.<sup>34</sup>

Dengan demikian, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat yaitu Perangkat Desa Karanggedang dan Tokoh Agama Desa Karanggedang. Perangkat Desa yang dimaksud yaitu Kepala Desa dan Seksi Pelayanan Desa. Sedangkan Tokoh Agama yang dimaksud yaitu Kyai Desa Karanggedang.

Alasan penulis memilih mereka untuk dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Karena konsep dalam penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana pendapat para tokoh masyarakat tentang

---

<sup>33</sup>Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: Jejak, 2017), hlm. 152.

<sup>34</sup>Marwadi, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 45.

pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah atau tema dalam sebuah penelitian.<sup>35</sup> Objek penelitian sering kali tertukar dengan subjek penelitian, padahal secara tegas telah di sebutkan bahwa objek penelitian merupakan isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, diteliti dalam sebuah riset atau penelitian.<sup>36</sup>

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data merupakan bagian penting yang sebaiknya sangat di perhatikan. Teknik pengumpulan data merupakan cara seorang peneliti mendapatkan sebuah data penelitian yang akurat. Teknik-teknik ini di golongan dalam 3 cara yang masing-masingnya fungsinya berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Berikut di antaranya, tiga teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti:

---

<sup>35</sup>Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: Jejak, 2017), hlm. 152.

<sup>36</sup>Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), hlm. 45.

## 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang mengandalkan hasil pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Secara umum wawancara dapat diartikan sebagai cara untuk menghimpun data atau bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan jalan tanya jawab lisan secara sepihak, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>37</sup> Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa seorang pewawancara akan menentukan arah jalannya wawancara dengan panduan wawancara yang telah disiapkan. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya tanya jawab lain di luar konteks guna memperoleh kedekatan antara narasumber dan pewawancara supaya data yang didapat merupakan data yang sesungguhnya dan benar-benarnya.

Adapun kelebihan penggunaan teknik wawancara di antaranya: (1) Untuk dapat mencari data primer, (2) Untuk penelitian interpretative dan penelitian kritis, dan (3) Untuk menggali lebih dalam mengenai sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman dari responden terhadap fenomena sosial, (4) Untuk dapat melakukan pertukaran informasi secara verbal dengan satu orang atau lebih, dan (5) Adanya peran pewawancara untuk dapat menggali informasi dan pemahaman responden.<sup>38</sup> Sehingga seorang peneliti dengan mudah menerima informasi secara langsung bahkan dengan beberapa narasumber sekaligus.

---

<sup>37</sup>Sitti Mania, "Teknik Non Tes: Telaah atas Fungsi Wawancara dan Kuisioner dalam Evaluasi Pendidikan", *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 11, No. 11, 2008, hlm. 46.

<sup>38</sup>Agus Sediadi Tamtanus, "Metode Wawancara dalam Pemahaman Mata Ajar Nasionalisme", *Untirta Civic Education Journal*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 36.

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara *in-depth interview* atau biasa dikenal dengan wawancara mendalam yang termasuk dalam wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*). Wawancara jenis ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.<sup>39</sup> Maka sesuai dengan penjelasan tersebut jenis pertanyaan yang sesuai dalam wawancara adalah pertanyaan terbuka.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara peneliti gunakan untuk mencari data-data yang terkait dengan penelitian ini kepada para informan, yaitu tiga perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Seksi Pelayanan Desa Karanggedang. Serta tokoh agama yang terdiri dari Kyai Desa Karanggedang.

## 2. Observasi

Marshall (1995) sebagaimana dikutip oleh Endang Widi Winarni dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Praktek Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* menyatakan bahwa:

*“through observation, the researcher learn about behaviour and the meaning attached to those behaviour”*. (Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut).<sup>40</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan melalui observasi seorang peneliti akan mendapatkan informasi mendalam mengenai makna perilaku

---

<sup>39</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 233.

<sup>40</sup>Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktek Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 159.

narasumber dan dapat mempelajari pola-polanya dengan teliti dengan hanya memperhatikannya.

Observasi terang-terangan, adalah jenis observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Observasi jenis ini digunakan karena dalam proses pengumpulan datanya, peneliti menyampaikan tujuan, objek yang akan diteliti, dan batas waktu penelitian secara terus terang kepada sumber data.<sup>41</sup>

Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi peneliti gunakan untuk mendapatkan data-data yang lebih terperinci dan akurat terkait dengan permasalahan pernikahan sirri yang terjadi di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.

### **3. Dokumentasi**

Selain melalui wawancara dan observasi, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi guna memperkuat data penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan data berupa foto, video, catatan-catatan atau dokumen pendukung lain yang berupa materi.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi peneliti gunakan untuk sebagai bahan pelengkap penelitian terhadap objek dan subjek yang akan diteliti yaitu terkait pandangan tokoh masyarakat

---

<sup>41</sup>Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktek Penelitian*, hlm. 161.

terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif pada penelitian ini menggunakan analisis data lapangan model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data yang digunakan berupa *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>42</sup>

### 1. Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan metode awal analisis data dengan tujuan untuk mengurai dan mengelompokkan data-data yang telah terkumpul selama penelitian berlangsung. Dalam reduksi data, kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Dengan seleksi ketat atas data, ringkasan dan uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.<sup>43</sup> Atau secara singkat reduksi data berarti memilih dan mengelompokkan data yang sesuai dengan penelitian untuk kemudian disajikan kembali dan ditarik kesimpulan.

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan berbagai narasumber yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu, data hasil wawancara, observasi,

---

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 246.

<sup>43</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 91.

dan dokumentasi dari para tokoh masyarakat Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti untuk mereduksi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah dengan mencatat semua jawaban narasumber, melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang dikaji, serta mendokumentasikan data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti memilih mana yang berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan data singkat yang berisi ulasan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data atau *Data display* adalah langkah analisis data kedua setelah reduksi. Penyajian data berarti mengumpulkan informasi-informasi yang telah di peroleh untuk kemudian melihat keterikatan antar data sebelum diambil kesimpulannya. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam penjelasan secara ringkas dan detail.<sup>44</sup> Bentuk penyajian data kualitatif biasanya berupa teks naratif catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

Data-data yang sudah direduksi kemudian peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data peneliti menjelaskan

---

<sup>44</sup>Nur Syidah, *Metodologi Penelitian Disertasi dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama, 2018), hlm. 155.

gambaran tentang tokoh masyarakat Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dalam memandang permasalahan pernikahan sirri.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan atau *Conclusion drawing/verification* merupakan langkah terakhir dari tahap analisis ini, yang berarti seluruh data yang telah dipilah, dikelompokkan dan disajikan dengan detail kemudian diambil kesimpulannya. Dengan demikian data hasil penelitian ini selesai dianalisis dan siap disajikan dalam bentuk naratif.

Data yang sudah direduksi dan dilakukan penyajian data kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan yaitu pengelompokan dan penyajian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan sirri di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

**BAB IV**  
**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN**  
**SIRRI DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN BUKATEJA**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

**A. Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga**

**1. Profil Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga**

Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan desa paling ujung timur di Kabupaten Purbalingga. Perbatasan Desa Karanggedang terdiri dari Sebelah timur perbatasan dengan Desa Situwangi Kabupaten Banjarnegara, sebelah utara Desa Kutawis, Sebelah Selatan Sungai Serayu dan Sebelah Barat Desa Karangcengis. Desa Karanggedang beralamat di Jalan Raya Karanggedang kode Pos 53382.

Adapun deskripsi wilayah Desa Karanggedang secara rinci adalah sebagai berikut:

<b>Kondisi Geografis</b>	
Letak Geografis	Berada pada ketinggian 50 Mdpl LS : 7,439600 BT : 109,493300
Luas Wilayah	288,86 Ha Tanah Sawah 155 Ha

	Tanah Kering 133,86 Ha, meliputi: 71, 48 Ha Tegal/Kebun 0,79 Ha Tambak/Kolam 10,99 Ha Lain-lain
Jarak Desa ke Kota Kecamatan dan Jarak Desa ke Kota Kabupaten	9 Km (ke Kecamatan Bukateja) 20 Km (ke Kabupaten Purbalingga)
<b>Kondisi Pemerintahan</b>	
Jumlah Dusun	4 Dusun
Jumlah Rukun Warga	8 RW
Jumlah Rukun Tetangga	24 RT
<b>Kondisi Penduduk</b>	
Jumlah Penduduk	5.906 Jiwa Laki-laki : 3.530 Jiwa Perempuan : 3.376 Jiwa
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	a. Tidak Sekolah Laki-laki : 61 Perempuan : 61  b. Tidak Tamat SD Laki-laki : 54 Perempuan : 6  c. SD Laki-laki : 1.129 Perempuan : 210

	<p>d. SLTP Sederajat</p> <p>Laki-laki : 419</p> <p>Perempuan : 47</p> <p>e. SMA Sederajat</p> <p>Laki-laki : 229</p> <p>Perempuan : 14</p> <p>f. S1</p> <p>Laki-laki : 30</p> <p>Perempuan : -</p>
<p>Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama</p>	<p>a. Islam</p> <p>Laki-laki : 3.375</p> <p>Perempuan : 3.526</p> <p>b. Kristen</p> <p>Laki-laki : 1</p> <p>Perempuan : 4</p>
<p>Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan</p>	<p>a. Pengangguran</p> <p>Laki-laki : 54</p> <p>Perempuan : 76</p> <p>b. Rumah Tangga</p> <p>Laki-laki : 59</p> <p>Perempuan : 54</p> <p>c. Pelajar</p> <p>Laki-laki : 1.325</p>

	Perempuan : 1.044
	d. Pensiunan
	Laki-laki : 553
	Perempuan : 465
	e. PNS
	Laki-laki : 293
	Perempuan : 167
	f. TNI
	Laki-laki : 1
	Perempuan : 3
	g. POLRI
	Laki-laki : 4
	Perempuan : 10
	h. Pedagang
Laki-laki : 34	
Perempuan : 33	
i. Petani	
Laki-laki : 2	
Perempuan : -	
j. Peternak	
Laki-laki : 1	
Perempuan : 1	

<b>Kondisi Sosial</b>	
Fasilitas Keagamaan	Jumlah Masjid : 7 Jumlah Mushola : 26

## 2. Susunan Organisasi



Sistem Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah (SOTK) Desa Karanggedang. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa yang dimaksud terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Sekretariat desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang terdiri dari Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, dan Urusan Perencanaan. Sedangkan Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

Pelaksanaan kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun. Sedangkan Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis yang dimaksud terdiri dari 3 seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan.

#### **B. Pernikahan Di Bawah Tangan Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga**

Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan desa dengan jumlah penduduk mencapai 6.429 jiwa dengan mayoritas penduduknya beragama Islam NU (Nahdatul Ulama). Desa Karanggedang menempatkan tokoh masyarakat seperti perangkat desa dan tokoh agama atau kyai sebagai sosok panutan. Hal ini yang kemudian membuat Desa Karanggedang menjadi daerah yang sangat religius. Latar belakang ini juga yang kemudian mendorong para warganya untuk melangsungkan pernikahan di bawah tangan sebelum melakukan nikah resmi.

Pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga ini biasanya dilangsungkan saat proses peminangan atau setelah peminangan dengan dihadiri oleh kedua mempelai, wali, saksi, keluarga besar kedua mempelai, serta kyai dan perangkat desa yang akan menikahkan. Alasan perangkat desa mengizinkan pernikahan di bawah tangan terlebih dahulu sebelum pernikahan resmi karena jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan berbagai masalah bagi pasangan di kemudian

hari. Khususnya pandangan masyarakat terkait fenomena pacaran saat ini yang cenderung terang-terangan dan melanggar norma agama. Terlebih memang pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga ini sudah menjadi tradisi turun temurun dan lumrah terjadi. Sedangkan alasan tokoh agama atau kyai memperbolehkan pernikahan di bawah tangan karena sudah baligh dan memenuhi syarat pernikahan. Terlebih pernikahan di bawah tangan tersebut tidak melanggar agama dan pacarannya halal serta sah dimata Allah. Sehingga diharapkan bagi pasangan dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri.

Adapun hal-hal yang selalu disampaikan oleh perangkat desa dan tokoh agama Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di bawah tangan yaitu: *pertama*, jangan sampai lupa untuk mendaftarkan pernikahan di KUA dan segera melengkapi dokumen-dokumen untuk mendaftarkan pernikahan di KUA. *Kedua*, boleh melakukan hubungan seksual atau suami istri tetapi jangan sampai kebobolan atau hamil supaya proses untuk melangsungkan pernikahan secara resmi dipermudah dan tidak menghambat administrasi. *Ketiga*, jangan sampai lupa dengan hak dan kewajiban suami dan istri terutama pemenuhan nafkah lahir dan batin karena sudah sah secara agama untuk membina rumah tangga.

### **C. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga**

Indonesia secara umum mengenal dua istilah pernikahan, yaitu pernikahan negara dan pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri. Pernikahan negara atau pernikahan resmi merupakan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan memiliki akta nikah. Sedangkan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun pernikahan dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA).<sup>45</sup>

Pernikahan di bawah tangan terkadang menimbulkan banyak polemik bagi para pelakunya, tak jarang mereka akan mendapatkan kesusahan dikemudian hari, seperti status pernikahan yang tidak sah, hak asuh anak, harta pernikahan, dan kasus yang sering terjadi adalah tiba-tiba ditinggalkan begitu saja oleh pasangan mereka. Dalam hal ini tiga tokoh masyarakat di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga mempunyai perbedaan pendapat mengenai pandangan pernikahan sirri yang terjadi di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

Adapun pandangan dari tiga tokoh masyarakat di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga mengenai pandangan pernikahan di bawah tangan, sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>Engkus, Budaya 'Nikah Siri' dalam Perspektif Administrasi Pembangunan (Studi di Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur), *Jurnal Politea*, Volume 19, Nomor 9, 2017, hlm. 1.

1. Pandangan Tentang Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga<sup>46</sup>.

Menurut Bapak Hidayatulloh pernikahan di bawah tangan merupakan pernikahan secara agama akan tetapi tidak dicatatkan oleh KUA. Lalu rukun dan syaratnya sesuai dengan ajaran agama. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah tangan yaitu, tidak mendapatkan hak sebagai warga negara dalam hal administrasi seperti KK, KTP, akta kelahiran dll. Lalu istri juga tidak bisa sepenuhnya mendapat hak. Apalagi jika sampai kebobolan sebelum menikah resmi maka akan repot untuk mengurus administrasi.

Menurut Bapak Hidayatulloh yang melakukan pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga masih banyak. Hal tersebut karena sudah lumrah terjadi, tetapi setelah itu nikah resmi. Jadi menikah sirri untuk menjaga-jaga supaya tidak berbuat yang macam-macam. Apalagi fenomena pacaran anak muda sekarang cenderung terang-terangan. Oleh karenanya adanya pernikahan di bawah tangan bertujuan untuk meminimalisir supaya tidak terjadi hal-hal diluar batas dan melanggar norma agama ataupun masyarakat.

Menurut Bapak Hidayatulloh juga rata-rata masyarakat masih percaya dengan kyai dan kegiatan apapun kyai selalu ikut hadir. Seperti pernikahan di bawah tangan yang menikahkan adalah kyai. Adapun yang

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Hidayatulloh, tanggal Kamis, 21 April 2022.

melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah tangan tersebut yaitu, karena kepercayaan warga dengan kyai masih sangat kuat, seperti sudah menjadi panutan. Sudah dilakukan sejak dulu sehingga terus ada dan berkembang. Menurut Bapak Hidayatulloh tidak semua melakukan pernikahan di bawah tangan tetapi kebanyakan masih melakukan terutama yang tua-tua. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka lebih praktis dalam hal biaya dan administrasi. Adapun jarak antara nikah di bawah tangan dan nikah resmi untuk masing-masing orang yang melaksanakan berbeda-beda tergantung kesepakatan keluarga.

2. Pandangan Tentang Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut Seksi Pelayanan Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga<sup>47</sup>.

Menurut Bapak Mangun Yakhsyalloh pernikahan di bawah tangan merupakan pernikahan yang dilakukan secara agama baik rukun dan syaratnya. Ada pasangan yang menikah, wali, saksi, ijab qobul, dan mahar. Kemudian biasanya sudah ada kesepakatan dari berbagai pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah tangan tersebut menurut Bapak Mangun Yakhsyalloh yaitu, yang paling berdampak biasanya perempuan. Baik itu secara materi juga mental. Tidak mendapatkan KK, buku nikah, status anak jika hamil, tidak mendapatkan hak layaknya sebagai istri terutama dalam hal nafkah apabila suami tidak memenuhi, dll.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Mangun Yakhsyalloh, tanggal Kamis, 21 April 2022.

Menurut Bapak Mangun Yakhsyalloh di desa karanggedang masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah tangan tetapi setelah itu menikah resmi. Namun sebagian ada juga yang tidak melakukan nikah resmi. Adanya pernikahan di bawah tangan tersebut menurut Bapak Mangun Yakhsyalloh sebagai proses menuju nikah resmi akan tetapi jarak waktu untuk menikah resmi masing-masing berbeda. Ada yang satu bulan, ada yang setengah tahun, ada juga yang bertahun-tahun. Tergantung dari kesepakatan masing-masing yang akan menikah. Ada juga karena biaya biasanya warga menikah di bawah tangan terlebih dahulu yang penting sudah sah. Ada juga yang mengeluh ribet untuk mengurus administrasinya jadi menikah di bawah tangan terlebih dahulu.

Untuk pelaksanaan pernikahan di bawah tangan tersebut menurut Bapak Mangun Yakhsyalloh berbeda-beda tergantung kesepakatan. Ada yang dilakukan saat waktu lamaran, ada juga yang beberapa bulan setelah lamaran. Tergantung yang akan melakukan pernikahan di bawah tangan tersebut dan keluarga kesepakatannya bagaimana. Menurut Bapak Mangun Yakhsyalloh juga tidak semua yang melakukan pernikahan di bawah tangan akhirnya menikah resmi. Ada juga yang malas untuk mengurus administrasi. Biasanya yang sudah tua-tua hanya formalitas yang penting sudah menikah. sedangkan yang muda-muda banyaknya setelah itu menikah resmi. Ada juga yang nikah resmi kemudian cerai.

Menurut Bapak Mangun Yakhsyalloh juga sebenarnya pemerintah desa sudah memberi penyuluhan kepada masyarakat mengenai

pernikahan di bawah tangan, terutama hadir dalam acara pernikahan di bawah tangan dengan bapak kyai. Akan tetapi sebagai pemerintah desa Bapak Mangun Yakhsyalloh tidak bisa memaksakan masyarakat karena pernikahan di bawah tangan tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan dari dulu sehingga sulit untuk dikendalikan. Kemudian sudah menjadi tradisi turun temurun. Oleh karenanya sebagai pemerintah desa beliau hanya memberi rambu-rambu untuk warga walaupun kenyataannya tidak dapat hasil maksimal seperti yang diharapkan.

3. Pandangan Tentang Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut Kyai Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga<sup>48</sup>.

Menurut Bapak K.H. Miftahudin pada prinsipnya pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang dirahasiakan dalam arti tidak dicatatkan di KUA. Akan tetapi pernikahan dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku dalam hukum islam seperti adanya mempelai suami dan istri, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul, serta tidak lupa maharnya. Kemudian adapun dampak dari pernikahan di bawah tangan tersebut yaitu, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya menghindari seseorang dari perzinahan, pernikahannya sah dimata Allah dan agama islam, dapat menghalalkan hubungan badan, bagi yang sudah baligh dan memenuhi syarat menikah dan ingin menikah dapat disegerakan melangsungkan pernikahan supaya tidak tertunda-tunda, lalu melahirkan generasi muslim yang berguna untuk membangun peradaban

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak K.H. Miftahudin, tanggal Rabu, 04 Mei 2022.

umat Islam. Dampak negatifnya tidak tercatat di KUA, istri tidak dapat menuntut hak-haknya, tidak mendapat hak waris secara negara, anak yang lahir tidak mempunyai akta kelahiran, istri dan anak tidak mendapatkan hak-hak administrasi kenegaraan, dll.

Menurut Bapak K.H. Miftahudin status pernikahan di bawah tangan menurut hukum Islam sah apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tetapi akan menimbulkan kemudharatan apabila tidak dicatatkan di KUA. Seperti dampak-dampak yang tadi disebutkan. Menurut Bapak K.H. Miftahudin bisa dikatakan hampir tujuh puluh sampai delapan puluh persen yang melakukan Bapak K.H. Miftahudin di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Hanya saja kebanyakan setelah itu menikah resmi walaupun jangka waktunya sangat lama.

Menurut Bapak K.H. Miftahudin adapun latar belakang adanya nikah di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga yaitu, karena sudah terjadi sejak dulu dan turun-temurun, menghindari zina, kekhawatiran orang tua karena pergaulan bebas, sulitnya proses administrasi, sudah baligh dan ingin menikah, biaya pernikahan yang mahal, kurangnya pemahaman masyarakat tentang nikah resmi, dll.

Adapun proses pelaksanaan pernikahan di bawah tangan tersebut yaitu, biasanya Bapak K.H. Miftahudin meminta data yang akan menikah terlebih dahulu seperti nama yang akan menikah, walinya, saksinya, lalu

mahar pernikahan. Kemudian Bapak K.H. Miftahudin memberi wejangan atau pengantar pernikahan yang isinya:

- a. Jangan sampai lupa untuk mendaftarkan pernikahan di KUA dan segera melengkapi dokumen-dokumen untuk mendaftarkan pernikahan di KUA.
- b. Boleh melakukan hubungan seksual atau suami istri tetapi jangan sampai kebobolan atau hamil supaya proses untuk melangsungkan pernikahan secara resmi dipermudah dan tidak menghambat administrasi.
- c. Jangan sampai lupa dengan hak dan kewajiban suami dan istri terutama pemenuhan nafkah lahir dan batin karena sudah sah secara agama untuk membina rumah tangga.

Kemudian setelah itu Bapak K.H. Miftahudin tanyakan kepada walinya mau menikah sendiri atau bagaimana. Rata-rata dilimpahkan kepada Bapak Kyai tetapi ada juga yang walinya menikah sendiri. Lalu setelah itu baru pelaksanaan ijab dan qobul. Lalu yang terakhir diberikan maharnya oleh suami ke istri.

Berdasarkan pendapat dari ketiga tokoh masyarakat tersebut maka terdapat perbedaan pandangan mengenai pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja kabupaten putbalingga. Jika dilihat dari perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maka adanya fenomena pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga telah melanggar

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kemudian adanya fenomena pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga juga melanggar Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1), “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Dan ayat (2), “Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1956 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.” Serta Pasal 6 ayat (1), “Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.” Dan ayat (2), “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dalam prakteknya mereka melangsungkan pernikahan di bawah tangan tanpa melihat adanya ketentuan-ketentuan hukum yang ada baik dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dari KHI. Dalam kaitannya pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tersebut, adapun beberapa alasan yang melatarbelakanginya, diantaranya adalah karena tradisi masyarakat yang sudah menjadi turun temurun, karena menghindari perbuatan yang melanggar norma agama atau dilarang oleh agama, karena istri tidak memperbolehkan suami beristri lagi atau poligami, karena kekhawatiran orang tua kepada

anaknya terhadap pergaulan bebas, karena biaya pernikahan di bawah tangan lebih murah dari pada pernikahan resmi, karena kurang atau rendahnya pengetahuan tentang nikah secara sah yang dicatatkan di KUA, karena rumitnya administrasi untuk melangsungkan pernikahan resmi yang harus diajukan, serta karena ketidak tegasan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penelitian di atas, peneliti kemudian menyimpulkan bahwa:

1. Pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk ketaatan pada agama serta menghindari perbuatan zina. Selain itu pernikahan di bawah tangan juga dilakukan sebelum pasangan melakukan pernikahan resmi, artinya pasangan tersebut telah melakukan lamaran kemudian melakukan nikah di bawah tangan dan sudah memenuhi syarat sebagai suami istri lalu disaksikan oleh kedua keluarga mempelai. Pernikahan di bawah tangan dilakukan sebelum melakukan pernikahan resmi dikarenakan tradisi masyarakat yang sudah menjadi turun temurun, karena menghindari perbuatan yang melanggar norma agama atau dilarang oleh agama, karena istri tidak memperbolehkan suami beristri lagi atau poligami, karena kekhawatiran orang tua kepada anaknya terhadap pergaulan bebas, karena biaya pernikahan di bawah tangan lebih murah dari pada pernikahan resmi, karena kurang atau rendahnya pengetahuan tentang nikah secara sah yang dicatatkan di KUA, karena rumitnya administrasi untuk melangsungkan

pernikahan resmi yang harus diajukan, serta karena ketidaktegasan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang.

2. Analisis berdasarkan pandangan tokoh dan Undang-Undang, yaitu (1) secara keseluruhan tokoh di Desa Karanggedang menyebutkan bahwa pernikahan di bawah tangan adalah boleh asal sesuai dengan syariat agama dan kedua mempelai merupakan pasangan yang sudah memasuki usia menikah serta akan melakukan pernikahan resmi; (2) menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, nikah sirri dianggap melanggar hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Setelah melihat persoalan dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para pejabat Pengadilan Agama atau KUA sebaiknya melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat tentang administrasi pernikahan, agar masyarakat tidak menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang rumit serta menghambat proses berlangsungnya pernikahan.
2. Kepada para orangtua dan tokoh masyarakat Desa Karanggedang, sebaiknya memberikan edukasi kepada putra puteri mereka bahwa dalam negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlaku, alangkah lebih baik jika melangsungkan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, walaupun pernikahan sirri tidak melanggar norma agama namun

hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan*”. Jurnal Al-Qadau. Volume 5. 2018.
- Ali, Zainuddin.” *Metode Penelitian Hukum.*” Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Zainuddin. “*Hukum Perdata Islam di Indonesia.*” Jakarta: Sinar Grafika,2012.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. “*Bekal Pernikahan.*” Terj. Imam Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Astuti, Narulita Puji. “*Nikah Sirri Menurut Perspektif Perempuan Muhammadiyah*” Skripsi. Fakultas Theologia. Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, 2011.
- Engkus. “*Budaya ‘Nikah Siri’ dalam Perspektif Administrasi Pembangunan (Studi di Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur).*” *Jurnal Politea.* Volume 19. Nomor 9. 2012.
- Erni, dkk. “*Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas*”. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Hanifah, Mardalena. “*Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. *Sumatera Law Review.* Volume 2. Nomor 2. 2019.
- Hasanah, Nurul. “*Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tentang Perkawinan Usia Anak (Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*”. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto. 2021.
- Im, Anonim. “*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Irawan, Farid Perdamean Putra dan Rofiq, Nur. “*Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”. *Jurnal Iqtisad.* Vol. 8. No. 1. 2021.
- Ishaq. “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*”. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Islami, Irfan. “*Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya*”. *Jurnal Hukum.* Vol.8. No. 1. 2017.

- Kharisudin. “*Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*”. *Jurnal Perspektif*. Volume 26. Nomor 1. 2021.
- Kustini. “*Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*”. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Mania, Sitti. “*Teknik Non Tes: Telaah atas Fungsi Wawancara dan Kuisioner dalam Evaluasi Pendidikan*”. *Jurnal Lentera Pendidikan*. Vol. 11. No. 11. 2008.
- Maros, Fadlun, dkk. “*Penelitian Lapangan (field Research)*”. *Academia*, Magister Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Marwadi. “*Praktis Penelitian Kualitatif*”. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Matnuh, Harpani. “*Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Volume 6. Nomor 11. 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. “*Hukum Perdata Indonesia*”. Lampung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mukhtazar. “*Prosedur Penelitian Pendidikan*”. Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Ramulyo Idris. “*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*”. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. “*Fiqh Islam*”. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011.
- Rijali, Ahmad. “*Analisis Data Kualitatif*”. *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17. No. 33. 2018.
- Sarwat, Ahmad. “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susanto, Happy. “*Nikah Siri Apa Untungnya?*”. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006.
- Syidah, Nur. “*Metodologi Penelitian Disertasi dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*”. Sidoarjo: Zifatama, 2018.

Tamtanus, Agus Sediadi. “*Metode Wawancara dalam Pemahaman Mata Ajar Nasionalisme*”. *Untirta Civic Education Journal*. Vol. 5. No. 1. 2020.

Wasman dan Nuroniah Wardah. “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”. Yogyakarta: Teras, 2011.

Wiludjeng, J.M. Henny. “*Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*”. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Winarni, Endang Widi. “*Teori dan Praktek Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*”. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Yusuf, M. “*Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga*”. *Jurnal at-Taujih*. Volume 2. Nomor 2. 2019.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**Lampiran 1.** Transkrip Hasil Wawancara

**Hasil Wawancara**

Nama : Hidayatulloh  
Status : Kepala Desa Karanggedang  
Waktu : 21 April 2022  
Keterangan : A. Peneliti

B. Narasumber

---

A : Assalamu'alaikum bapak.. punten bapak sebelumnya apabila kedatangan saya mengganggu. Perkenalkan pak nama saya Al Ainna mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Maksud saya datang kemari yang pertama untuk silaturahmi. Lalu yang kedua apabila bapak berkenan saya ingin meminta waktu bapak untuk melakukan wawancara sebagai bahan penelitian skripsi saya pak.

B : Nggih mbaah monggoh tapi saya hanya bisa meluangkan waktu sedikit karna hari ini sedang ada pembagian BLT seribu lebih pripun?

A : Nggih bapak mboten nopo. Terimakasih nggih pak atas waktunya. Jadi begini pak, penelitian saya kan membahas tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi nikah sirri di desa karanggedang kecamatan bukateja kabupaten purbalingga. Menurut pandangan bapak pernikahan sirri niku nopo nggih pak?

B : Pernikahan sirri ya pernikahan secara agama mba tapi tidak dicatatkan oleh KUA. Lalu rukun dan syaratnya sesuai dengan ajaran agama.

A : Kemudian menurut pandangan bapak ada ga sih pak dampak dari pernikahan sirri?

B : Ya banyak mba.. misal tidak mendapatkan hak sebagai warga negara dalam hal administrasi seperti KK, KTP, akta kelahiran dll. Trus istri juga tidak bisa sepenuhnya mendapat hak. Apalagi kalo sampe kebobolan sebelum menikah resmi ya repot ngurus administrasinya.

A : Untuk gambaran sosial budaya di desa karanggedang seperti apa pak? Terutama dari segi keagamaan di desa ini?

B : Kalo disini mayoritas islam mba. Kebanyakan NU, Muhammadiyah ada beberapa.

A: Disini masih banyak mboten pak yang masih melakukan nikah sirri?

B: Wah banyak mba.. karena disini memang sudah dari dulu seperti itu. Sudah lumrah terjadi, tapi setelah itu ya nikah resmi. Jadi nikah sirri untuk jaga-jaga saja supaya tidak berbuat yang macam-macam. Apalagi fenomena pacaran anak muda sekarang ngeri cendrung terang-terangan. Makanya adanya nikah

sirri juga untuk meminimalisir supaya tidak terjadi hal-hal diluar batas dan melanggar norma agama ataupun masyarakat.

A : Berarti bisa dibilang sudah menjadi tradisi nggih pak?

B : Ya bisa dibilang seperti itu. Disini kan rata-rataarganya masih percaya dengan kyai. Ya seperti kegiatan apapun kyai selalu ikut hadir. Jadi kalo nikah sirri yang menikahkan kyai. Sudah sama-sama tau lah mba warga sini. Anak saya sebelum nikah resmi juga nikah sirri dulu. Sodara-sodara saya juga banyak. Termasuk saya dulu juga begitu. Jadi memang sudah adanya begitu.

A : Yang melatar belakangi adanya nikah sirri di desa ini apa pak?

B: Ya itu tadi karena kepercayaan warga dengan kyai masih sangat kuat. Seperti sudah menjadi panutan. Sudah dilakukan sejak dulu juga jadi selalu ada terus. Memang ga semua melakukan tapi kebanyakan masih melakukan. Terutama yang tua-tua ya banyak juga yang menikah sirri. Lebih praktis sih dalam hal biaya dan administrasi. Tapi ya setelah itu tetap diurus untuk nikah resmi walaupun kapannya ga tau.

A : Berarti ada jarak antara nikah sirri dan nikah resminya nggih pak?


B : Ada.. untuk masing-masing orang yang melaksanakan beda-beda tergantung kesepakatan keluarga. Begitu mba... saya sudah ditunggu ini sepertinya. Masih ada yang mau ditanyakan?

A : Nggih sampun cekap pak.. maturnuwun atas waktunya. Mohon maaf nggih pak mengganggu waktu bapak.

B : Ya ga pa" mba.. maaf juga ya mba saya sudah ditunggu ini..

A : Nggih pak maturnuwun.. Assalamu'alaikum bapak..

B : Wa'alaikum salam...



Nama : Mangun Yakhsyalloh  
Status : Seksi Pelayanan Desa Karanggedang  
Waktu : 21 April 2022  
Keterangan : A. Peneliti  
B. Narasumber

---

A: Assalamu'alaikum bapak mohon maaf mengganggu waktunya sebentar untuk wawancara boleh pak?

B : Nggih mba, monggoh..

A : Jadi gini pak, penelitian saya kan judulnya pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan sirri di desa karanggedang kecamatan bukateja kabupaten purbalingga. Menurut pandangan bapak nikah sirri itu apa nggih pak?

B : Nikah sirri itu nikah yang dilakukan secara agama baik rukun dan syaratnya. Ada pasangan yang menikah, wali, saksi, ijab qobul, dan mahar. Terus juga biasanya sudah ada kesepakatan dari berbagai pihak.

A : Ada ga pak dampak dari nikah sirri?

B : Yang paling berdampak biasanya perempuan. Baik itu secara materi juga mental. Tidak mendapatkan KK, buku nikah, status anak kalo hamil, tidak mendapatkan hak layaknya sebagai istri terutama dalam hal nafkah apabila suami tidak memenuhi, dll.

A : Untuk di desa karanggedang sendiri banyak ga pak yang melakukan?

B : Banyak mba.. tapi setelah itu menikah resmi. Mungkin ada beberapa yang tidak tapi kebanyakan setelah itu menikah resmi. Jadi hanya sebagai proses menuju nikah resmi tapi jarak waktunya untuk masing-masing berbeda. Ada yang satu bulan, ada yang setengah tahun, ada juga yang bertahun-tahun. Tergantung dari masing-masing yang menikah kesepakatannya seperti apa. Mungkin juga karena biaya biasanya warga menikah sirri dulu yang penting sudah sah. Untuk resminya kan kadang banyak yang mengeluh ribet administrasinya jadi nikah sirri dulu. Terus juga biaya untuk pesta kan mahal juga. Kaya kemaren pas corona itu ya juga banyak yang akhirnya nikah sirri yang penting sah dulu sih..

A : Gitu nggih pak.. trus kalo nikah sirrinya biasanya diadainnya waktu kapan pak?

B : Beda-beda tergantung kesepakatan.. ada yang waktu lamaran trus nikah sirri ada juga yang beberapa bulan setelahnya. Tergantung yang mau menikah dan keluarga kesepakatannya bagaimana. Kaya anakku tahun lalu juga nikah sirri sebulan setelah lamaran trus satu bulan setelahnya nikah resmi. Ini saya masih ada ini foto sama videonya..

A : Berarti rata-rata memang menikah sirri dulu lalu menikah resmi nggih pak?

B : Iya, tapi ya ga semua mungkin yang akhirnya nikah resmi. Ada juga yang males ngurus administrasi. Biasanya yang sudah tua-tua hanya formalitas yang penting sudah menikah. Kalo yang muda-muda banyaknya setelah itu nikah resmi. Ada juga yang nikah resmi terus cerai. Pinter itu.. biar dapet hak sih..

A : Dari desa ada ga pak penyuluhan tentang nikah sirri, dampak nikah sirri, dll?


B : Kalo aku biasanya kan ikut pak kyai ketika menikahkan orang secara sirri ya aku sampaikan juga yang intinya setelah nikah sirri harus segera mengurus data-data administrasi untuk menikah resmi. Pak kyai juga biasanya memberi pengantar dulu sebelum menikahkan. Tapi ya memang kita tidak bisa memaksakan karena sudah kehendak masing-masing begitu. Sudah jadi kebiasaan juga dari dulunya seperti itu. Kebetulan kan pak kyai sarjana hukum islam juga. Tapi belum terlalu picik ke negarane jadi larinya ke agamane. Ya seperti itu dikasih tahu karena ini nikah bukan secara negaranya tapi secara agamanya ya hati-hati saja.

A: Lalu pendapat bapak sendiri priipun pak mengenai fenomena pernikahan sirri yang terjadi di desa karangedang ini?

B: Ya sebenarnya kalo dibilang sangat meresahkan terutama bagi perangkat desa kan untuk mendata sensus juga jadi kesulitan kalo tidak ada surat-surat resminya. Tapi ya bagaimana lagi memang sudah terjadi dari dulu jadi sulit untuk dikendalikan. Karena memang seperti sudah menjadi tradisi turun temurun seperti itu. Kita sebagai pemerintah desa ya hanya memberi rambu-rambu untuk warga walaupun kenyataannya tidak bisa maksimal. Seperti itu...

A : Nggih sampun pak cekap. Mohon maaf nggih pak mengganggu waktunya.. terimakasih sudah bersedia untuk di wawancarai.

B : Nggih..



Nama : K.H. Miftahudin  
Status : Kyai Desa Karanggedang  
Waktu : 04 Mei 2022  
Keterangan : A. Peneliti  
B. Narasumber

---

- A : Assalamu'alaikum pak kyai.. saya aina. Maksud kedatangan saya untuk silaturahmi yang pertama. Lalu yang kedua saya mohon waktunya pak kyai untuk berkenan melakukan wawancara terkait penelitian saya..
- B : Ya silahkan...
- A : Jadi gini pak kyai, penelitian saya kan membahas mengenai pernikahan sirri di desa karanggedang kecamatan bukateja kabupaten purbalingga. Menurut pandangan pak kyai apa yang dimaksud dengan pernikahan sirri?
- B : Pada prinsipnya pernikahan sirri adalah pernikahan yang dirahasiakan dalam arti tidak dicatatkan di KUA. Akan tetapi pernikahan dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku dalam hukum islam seperti adanya mempelai suami dan istri, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul, serta tidak lupa maharnya.
- A : Kemudian wonten nopo mboten pak kyai dampak dari pernikahan sirri tersebut?
- B : Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya menghindari seseorang dari perzinahan, pernikahannya sah dimata Allah dan agama islam, dapat menghalalkan hubungan badan, bagi yang sudah baligh dan memenuhi syarat menikah dan ingin menikah dapat disegerakan melangsungkan pernikahan supaya tidak tertunda-tunda, lalu melahirkan generasi muslim yang berguna untuk membangun peradaban umat islam. Dampak negatifnya tidak tercatat di KUA, istri tidak dapat menuntut hak-haknya, tidak mendapat hak waris secara negara, anak yang lahir tidak mempunyai akta kelahiran, istri dan anak tidak mendapatkan hak-hak administrasi kenegaraan, dll.
- A : Kalo dari hukum islam status pernikahan sirri hukumnya apa pak kyai?
- B : Kalo dari hukum islam sah apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tapi akan menimbulkan kemudharatan apabila tidak dicatatkan di KUA. Seperti dampak-dampak yang tadi disebutkan.
- A : Untuk di desa karanggedang ini banyak mboten pak kyai yang malakukan pernikahan sirri?
- B : Bisa dikatakan hampir tujuh puluh sampai delapan puluh persen. Hanya saja kebanyakan setelah itu menikah resmi walaupun jangka waktunya sangat lama. Rata-rata memang sebelum menikah banyak yang datang ke saya untuk meminta dinikahkan. Biasanya bareng itu sama pak mangun waktu mau

menikahkan. Beliau kan seksi pelayanan masyarakat jadi sudah banyak mengurus tentang pernikahan.

A : Begitu nggih pak kyai.. kira-kira nopo niku pak kyai alasan atau latar belakang adanya nikah sirri di desa karanggedang?

B : Ya karena sudah terjadi sejak dulu turun-temurun di sini, menghindari zina, kekhawatiran orang tua karena pergaulan bebas, sulitnya proses administrasi, sudah baligh dan ingin menikah, biaya pernikahan yang mahal, kurangnya pemahaman masyarakat tentang nikah resmi, dll.

A : Prosesnya seperti apa pak kyai ketika akan menikah sirri?

B : Biasanya saya meminta data yang mau menikah dulu. Nama yang akan menikah, walinya, saksinya, lalu mahar pernikahan. Terus memberi wejangan atau pengantar pernikahan, 1. jangan sampai lupa untuk mendaftarkan pernikahan di KUA dan segera melengkapi dokumen-dokumen untuk mendaftarkan pernikahan di KUA, 2. boleh melakukan hubungan seksual atau suami istri tetapi jangan sampai kebobolan atau hamil supaya proses untuk melangsungkan pernikahan secara resmi dipermudah dan tidak menghambat administrasi, 3. jangan sampai lupa dengan hak dan kewajiban suami dan istri terutama pemenuhan nafkah lahir dan batin karena sudah sah secara agama untuk membina rumah tangga. Terus setelah itu saya tanyakan kepada walinya mau menikah sendiri atau bagaimana. Rata-rata dilimpahkan k saya tapi ada juga yang walinya menikah sendiri. Lalu setelah itu baru ijab dan qobul. Lalu yang terakhir diberikan maharnya oleh suami ke istri.

A : Biasanya pelaksanaannya niku kapan pak kyai? Lalu yang hadir siapa saja?

B : Ada yang saat lamaran, ada yang setelah lamaran, ada yang mendekati nikah resmi, ada juga yang datang ke sini bersama rombongan. Kebanyakan dirumah, saya yang datang dengan pak mangun atau kadang saya sendiri. Yang hadir ya keluarga besar keduanya..

A : Nggih sampun pak kyai, Insya Allah pun cekap. Maturnuwun atas waktunipun pak kyai. Mohon maaf apabila kedatangan saya mengganggu ngguh pak kyai..

B : Ya sama-sama mba..

**Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan**

**1. Wawancara Bersama Kepala Desa Karanggedang Bapak Hidayatulloh**



**2. Wawancara Bersama Seksi Pelayanan Desa Karanggedang Bapak Mangun Yakhsyalloh**



### 3. Wawancara Bersama Kyai Desa Karanggedang K.H. Miftahudin



**4. Observasi Pelaksanaan Pernikahan Sirri di Desa Karanggedang Dengan Didampingi Oleh Bapak Kyai Dan Seksi Pelayanan Desa Karanggedang**



## Lampiran 3. Surat-Surat Penelitian

### 1. Surat Rekomendasi Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

#### REKOMENDASI MUNAQASYAH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Al 'Ainna Al Mardhiyah  
NIM : 1522302041  
Jurusan : Syari'ah  
Semester / Program Studi : 14 / HKI  
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Sirri Di  
Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten  
Purbalingga

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 24 Mei 2022

Dosen Pembimbing,

M. Fuad Zain, M. Sy.  
NIP. 2016088104

## 2. Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0261) 635624 Faksimil (0261) 636543

---

Nomor : 684/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/4/2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Penelitian

21 April 2022

Kepada Yth:  
Kepala Desa Karanggedang  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : Al 'Ainna Al Mardhiyah
2. NIM : 1522302041
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : XIV
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Jl. Jambu Gg. Markisa No. 40, Rt. 01 Rw. 05, Kel. Kedungwuluh, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas
7. Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Sirri Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Pendapat Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Sirri Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga
2. Waktu : Tanggal 21 April s.d 05 Mei 2022
3. Tempat : Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga
4. Metode penelitian : Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

  
A.n, Dekan,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
**Hi. Durotun Nafisah, S. Ag., M.SI**  
NIP. 19730909 200312 2 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 686/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/4/2022  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Penelitian**

21 April 2022

Kepada Yth:  
Seksi Pelayanan Desa Karanggedang  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Al 'Ainna Al Mardhiyah
2. NIM : 1522302041
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : XIV
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Jl. Jambu Gg. Markisa No. 40, Rt. 01 Rw. 05, Kel. Kedungwuluh, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas
7. Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Sirri Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Pendapat Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Sirri Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga
2. Waktu : Tanggal 21 April s.d 05 Mei 2022
3. Tempat : Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga
4. Metode penelitian : Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



A.n, Dekan,  
Keku Jurusan Hukum Keluarga Islam

*[Signature]*  
**Hj. Darotun Nafisah, S. Ag., M.SI.**  
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 687/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/4/2022  
Lamp : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Penelitian**

21 April 2022

Kepada Yth:  
Kyai Desa Karanggedang  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Al 'Ainna Al Mardhiyah
2. NIM : 1522302041
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : XIV
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Jl. Jambu Gg. Markisa No. 40, Rt. 01 Rw. 05, Kel. Kedungwuluh, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas
7. Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Permikahan Sirri Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Pendapat Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Permikahan Sirri Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga
2. Waktu : Tanggal 21 April s.d 05 Mei 2022
3. Tempat : Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga
4. Metode penelitian : Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



A.n, Dekan,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

*Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M.SI.*  
NIP. 19730909 200312 2 002

### 3. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 701/Un.17/D.Syariah/4/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : AL'AINNA AL MARDHIYAH  
NIM : 1522302041  
Smt./Prodi : XIV/HKI/ Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NIKAH SIRRI DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA" pada tanggal 19 April 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**<sup>\*)</sup> dengan NILAI: **73 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 22 April 2022

Ketua Sidang,



Muchimah

Sekretaris Sidang,



Durotun Nafisah

<sup>\*)</sup>Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

#### 4. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 834/Un.19/D.Syariah / PP.05.3/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Al 'Ainna Al Mardhiyah  
NIM : 1522302041  
Semester/ Prodi : 14 / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Senin, 23 Mei 2022 LULUS dengan nilai 74 (B).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Mei 2022



A. D. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

## Lampiran 4. Sertifikat-Sertifikat

### 1. Sertifikat BTA-PPI

  
IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iaipurwokerto.ac.id

---

**SERTIFIKAT**  
Nomor: In.17/UPT.MAJ/3096/01/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA : AL AINNA AL MARDHIYAH**  
**NIM : 1522302041**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	85
# Imla'	:	85
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	90



  
ValidationCode

  
Purwokerto, 07 Jan 2020  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  
**Nasrudin, M.Ag**  
NIP: 197002051 99803 1 001

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page 1/1

## 2. Sertifikat Bahasa Inggris

  
**IAIN PURWOKERTO**  
**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.ainpurwokerto.ac.id](http://www.ainpurwokerto.ac.id)

---

**CERTIFICATE**

*Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/9118/2019*

This is to certify that :

Name : **AL AINNA AL MARDHIYAH**  
Date of Birth : **PURWOKERTO, July 18th, 1996**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2019, with obtained result as follows:


1. Listening Comprehension	: 55
2. Structure and Written Expression	: 46
3. Reading Comprehension	: 51

**Obtained Score** : **504**

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

**IAIN PURWOKERTO**

  
ValidationCode


Purwokerto, August 26th, 2019  
Head of Language Development Unit,  
  
**H. A. Sangid, S.Ed., M.A.**  
NIP: 19700617 200112 1 001

SIUB v. 1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

### 3. Sertifikat Bahasa Arab



### 4. Sertifikat APLIKOM



## 5. Sertifikat KKN



## 6. Sertifikat PPL



## Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Al 'Ainna Al Mardhiyah
2. NIM : 1522302041
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 18 Juli 1996
4. Alamat : Jl. Jambu Gg. Markisa No. 40 RT. 01 RW.  
05, Kel. Kedungwuluh, Kec. Purwokerto  
Barat, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah,  
53131
5. Nama Ayah : Achmad Sukandi Mugiarto
6. Nama Ibu : Mulyati Wiryosoekarno, S.Pd.
7. Nama Suami : Nur Ade Prasetyo, S.M.
8. Nama Anak : Zelmira El-Nashwa

#### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/ MI, Tahun Lulus : SD Terpadu Putra Harapan, 2009
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP Muhammadiyah Kedungbanteng,  
2012
3. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Purwokerto, 2015
4. S1, Tahun Masuk : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Purwokerto, 2015

#### C. Motto Hidup

“Setiap Orang Adalah Guru, Setiap Tempat Adalah Sekolah, Dan Setiap Waktu Adalah Belajar, Maka Dari Itu Manfaatkanlah Hidupmu Untuk Setiap Langkah Yang Kamu Ambil, Gapailah, Dan Bersyukurlah.”

Penulis,



Al 'Ainna Al Mardhiyah  
NIM. 1522302041